

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wanita mempunyai hak seperti manusia lainnya, wanita juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas perlindungan yang sama, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum, hak atas kesetaraan dalam keluarga, hak kesehatan mental dan hak menuju keadilan. Kekerasan terhadap perempuan ini melanggar hak dan kebebasan fundamental perempuan dan mempromosikan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. (Lasong et al., 2020)

Kekerasan didefinisikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan atau kekuatan fisik yang dilakukan secara disengaja, terancam atau aktual terhadap diri sendiri, orang lain, melawan suatu kelompok atau suatu komunitas yang mengakibatkan cedera, psikologis dan juga dapat mengakibatkan kematian. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan fenomena universal yang terus berlanjut di semua negara di dunia dan penyumbang utama sakit kesehatan wanita. Pelakunya seringkali kenal kepada korbannya. Kekerasan mempengaruhi kesehatan sosial, seksual, reproduksi kesehatan dan kesejahteraan jutaan individu dan keluarga. KDRT sekarang secara luas diakui sebagai pelanggaran hak asasi

manusia yang serius, dan semakin menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting dengan konsekuensi substansial bagi fisik wanita, kesehatan mental, seksual, dan reproduksi (Semahegn & Mengistie, 2015)

KDRT adalah suatu kejahatan terhadap harkat martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang harus ditentang dan juga dihapuskan. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga untuk menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 ini bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan cara mencegah segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, sekaligus melindungi korban KDRT dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar pelaku mendapat sanksi dan merasa jera serta tidak melakukan tindakan KDRT kembali. (Sholehah & Ikhwanuddin, 2019)

Selain itu dalam rumah tangga perempuan juga mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga tindakan nonfisik (psikis). Tindakan fisik seperti kekerasan fisik baik memukul maupun menendang. Tindakan fisik pasti akan langsung bisa dirasakan oleh korban, dan dapat dilihat oleh siapa saja. Sedangkan tindakan kekerasan psikis dalam bentuk intimidasi, berkata kotor, kemudian ancaman maupun penghinaan, tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau

perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena setiap orang mempunyai kepekaan hati yang tidak sama karena ada seseorang yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), dan juga ada seseorang yang berusaha memilih diam saja menerima kata kata ataupun sikap yang tidak baik. Kemudian juga terdapat kekerasan dalam bentuk ekonomi baik dalam bentuk pemaksaan seperti mengambil paksa uang istri ataupun uang suami, serta ada kekerasan dalam bentuk seksual, dalam hal ini biasanya biasanya yang dirugikan dan menjadi korban adalah istri, dan juga tindakan kekerasan terakhir yaitu penelantaran. (Eskawati & Endarto, 2017)

KDRT biasanyaa dominan dilakukan oleh suami kepada istrinya, karena suami merupakan seseorang yang paling dekat dengan istrinya. KDRT dapat saja terjadi karena belum atau kurangnya kesadaran keluarga dalam meningkatkan kualitas diri melalui penerapan pemahaman fungsi keluarga (Syawitri, 2020)

Kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam CATAHU (Catatan Tahunan) 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (CATAHU 2018) yaitu sebesar 348.446. (Komnas Perempuan, 2019) Sedangkan pada tahun 2020 tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga

provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). (Komnas Perempuan, 2020)

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Barat menjadi Provinsi yang tertinggi yaitu 2.738, lalu Jawa Tengah diurutan selanjutnya yaitu sebanyak 2.525, lalu DKI Jakarta sebanyak 2.222. pada tahun sebelumnya, angka kekerasan tertinggi adalah Jawa Tengah sebanyak 2.913, kedua DKI Jakarta sebanyak 2.318 dan ketiga Jawa Timur sebanyak 1.944, tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di Provinsi tersebut. (Komnas Perempuan, 2020)

Menurut (Komnas Perempuan, 2020) kekerasan yang paling menonjol pada tahun 2020 adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%). Menurut (Arifanty et al., 2017) Terdapat 5 faktor asumsi pemicu KDRT yaitu kualitas relasi sosial dari pelaku, karakteristik pekerjaan pelaku, pengalaman masa lalu, pendukung KDRT, perekonomian rumah tangga, dan waktu bersama keluarga.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari KDRT pun sangat beraneka ragam dan bukan hanya yang bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota keluarga yang ada di dalamnya, selain itu juga mengakibatkan retaknya

hubungan suatu keluarga dan juga anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial (Yussar et al., 2019). Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga berdampak negatif seperti masalah kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang terhadap korban yang umumnya terjadi pada anak dan perempuan. Secara fisik luka yang kemungkinan terjadi seperti memar, patah tulang, gegar otak, luka dalam hingga dapat menyebabkan kecatatan permanen dan luka lainnya akibat benda benda tajam. (Setyaningrum & Arifin, 2019)

Cara yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan KDRT di Indonesia yaitu dengan diberlakukannya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa di sebut dengan UUPKDRT. Undang – Undang ini merupakan suatu kebijakan publik yang bertujuan untuk menghapuskan tindakan KDRT dan memberlakukan kesetaraan laki – laki dan perempuan, dalam pemberlakuan di Indonesia masih belum mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga bahkan masih banyak suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya. (Iskandar, 2016). Bidan mempunyai peran penting dan strategis dalam mengawal kehidupan perempuan dan anaknya agar memperoleh pelayanan kebidanan yang berkualitas. Bidan memberikan asuhan kebidanan kepada perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksinya dan melibatkan perempuan itu sendiri serta keluarganya sesuai kebutuhan. Bidan juga melakukan penyuluhan dan memberikan arahan pada kader akan pentingnya pencegahan KDRT terhadap

perempuan dan juga dampak negatif yang dapat ditimbulkan, sehingga kasus KDRT dapat berkurang dan perempuan dapat berdaya. (Bustami et al., 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan meneliti faktor penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan upaya pelayanan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga berdasarkan literature review?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berdasarkan literature review

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi jumlah / angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sering terjadi
- b. Mengidentifikasi faktor pendidikan yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga
- c. Mengidentifikasi faktor konsumsi alkohol oleh suami yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga

- d. Mengidentifikasi faktor riwayat kekerasan dalam keluarga yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga
- e. Mengidentifikasi faktor suami selingkuh atau memiliki pasangan lain yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga
- f. Mengidentifikasi faktor pernikahan usia dini yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga
- g. Mengidentifikasi faktor pekerjaan istri yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan sebagai dasar bagi mahasiswa untuk dijadikan sebagai sumber literatur terkait pentingnya faktor - faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data dasar mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai pengembangan penelitian kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan juga sebagai salah satu acuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian

KDRT sehingga diharapkan kasus atau angka kejadian KDRT dapat berkurang dan perempuan dapat berdaya.